



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 pada:
hari, tanggal : Sabtu, 1 Juni 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
a. Seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
b. Seragam Komisi Yudisial lengan panjang untuk Tenaga Ahli; dan
c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain;
2. peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2024

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli dan Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 pada:
hari, tanggal : Sabtu, 1 Juni 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
a. Seragam Korpri untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN;
b. Seragam Komisi Yudisial lengan panjang untuk Tenaga Ahli; dan
c. Pakaian Dinas Upacara I untuk TNI/Polri/instansi lain;
2. peserta upacara wajib melakukan absensi melalui mesin pencatat kehadiran; dan
3. pegawai yang tidak mengikuti upacara dengan alasan yang tidak sah, diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal;
2. Kepala Biro Umum;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum;
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

